

PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

**Lukman Hakim Harahap¹, Idandi Limbong², Nurul Kholis³, Refli Attalariq Pane⁴,
Ahmad Syahbuddin Ritonga⁵**

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

lukman1100000208@uinsu.ac.id¹, idandilimbong16@gmail.com², nurulkh857@gmail.com³,
refliattalariq@gmail.com⁴, ahmadsyahbuddin1234@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penerapan prinsip keadilan restoratif dalam perlindungan anak sebagai sistem peradilan pidana di Indonesia. Di Indonesia, perlindungan anak merupakan fokus utama sistem peradilan pidana, karena anak rentan terhadap berbagai risiko sebagai korban atau pelaku kejahatan. Pendekatan keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat perilaku kriminal dan diakui sebagai cara yang efektif untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Penelitian regulasi ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Artinya, bahan atau bahan hukum dikumpulkan dan diklasifikasi untuk dipelajari lebih lanjut dan dianalisis isinya, sehingga memungkinkan adanya tingkat sinkronisasi, kesesuaian norma, dan penyajian gagasan normatif baru. diidentifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Prinsip keadilan restoratif dalam perlindungan anak sebagai sistem peradilan pidana di Indonesia. Di Indonesia, perlindungan anak merupakan fokus utama sistem peradilan pidana, karena anak rentan terhadap berbagai risiko sebagai korban atau pelaku kejahatan. Pendekatan keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat perilaku kriminal dan diakui sebagai cara yang efektif untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak. Dalam konteks ini, penerapan prinsip keadilan restoratif memerlukan pendekatan terpadu antara rehabilitasi, rekonsiliasi dan kepemimpinan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia didasarkan pada prinsip keadilan restoratif dan memiliki tujuan nyata untuk masa depan anak dan masyarakat. Namun demikian, terdapat juga tantangan yang harus diatasi dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif dari perspektif perlindungan anak. Kurangnya pemahaman terhadap konsep keadilan restoratif, terbatasnya sumber daya dan memastikan proses yang adil dan berorientasi pada pemulihan merupakan beberapa tantangan utama yang perlu diatasi. Dengan berfokus pada isu-isu ini, kita dapat memperkenalkan keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pelaku dan korban.

Kata Kunci: Restorative Justice, Perlindungan Anak, Pidana di Indonesia.

Abstract

This research discusses the application of the principles of restorative justice in child protection as a criminal justice system in Indonesia. In Indonesia, child protection is the main focus of the criminal justice system, because children are vulnerable to various risks as victims or perpetrators of crime. The restorative justice approach focuses on restoring relationships damaged by criminal behavior and is recognized as an effective way to handle cases involving children. This research uses normative legal research methodology. This regulatory research was carried out in a qualitative descriptive manner. This means that legal materials or materials are collected and classified for further study and content analysis, thereby allowing for a level of synchronization, conformity with norms, and the presentation of new normative ideas. identified. The results of this research show that the principles of restorative justice in child protection as a criminal justice system in Indonesia. In Indonesia, child protection is the main focus of the criminal justice system, because children are vulnerable to various risks as victims or perpetrators of crime. The restorative justice approach focuses on healing relationships damaged by criminal behavior and is recognized as an effective way to handle cases involving children. In this context, implementing the principles of restorative justice requires an integrated approach between rehabilitation, reconciliation and leadership, considering the needs and best interests of children as the main priority. The juvenile criminal justice system in Indonesia is based on the principles of restorative justice and has real goals for the future of children and society. However, there are also challenges that must be overcome in implementing a restorative justice approach from a child protection perspective. Lack of understanding of the concept of restorative justice, limited resources and ensuring a fair and recovery-oriented process are some of the main challenges that need to be overcome. By focusing on these issues, we can introduce restorative justice into the juvenile criminal justice system in Indonesia to provide better protection for children involved in criminal acts, while providing better protection for perpetrators and victims.

Keywords: Restorative Justice, Child Protection, Crime in Indonesia.

PENDAHULUAN

Dari segi hukum, Indonesia memiliki ketentuan yang mengatur akses anak terhadap hukum, seperti UUD 1945, Pasal 28B, 2 dan 28H, Pasal 2, dan Undang-Undang Nomor 2. Ada beberapa (ABH). Undang-Undang Nomor 4 April 1979 tentang Kesejahteraan Anak. UU Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995; Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia No. 5 Tahun 1998. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang, sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002; Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006; dan UU

Perdagangan Orang No. 21 Tahun 2007. No. 11 Tahun 2007. 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. (Gilan Ramadhan Soeharto, 2015)

Menurut Eva Akjani Zulfa, *Restorative Justice* merupakan sebuah konsep yang merespon perkembangan sistem peradilan pidana dan bertujuan untuk mendukung komunitas dan komunitas yang merasa terpinggirkan dalam menjalankan sistem peradilan pidana saat ini. (Eva Ahyani Zulfa, 2009) Keadilan restoratif tidak sejalan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*).

Sebab, keadilan restoratif menitikberatkan pada penyembuhan atau pemulihan kondisi korban setelah terjadinya kejahatan, bukan pada sisi yang lain. Dalam kasus tertentu, penjahat mungkin diperintahkan untuk membayar kompensasi, melakukan pelayanan masyarakat, atau melakukan aktivitas wajar lainnya sebagaimana ditentukan oleh penegak hukum atau pengadilan. Prosedur keadilan restoratif dalam hukum pidana mempunyai kemampuan untuk meningkatkan hubungan antara pelaku dan korban. Ia juga mempunyai kewenangan untuk mencegah memburuknya hubungan permusuhan antara para pihak dan untuk mendorong rekonsiliasi sukarela antara pelaku dan korban. Kekuatan lainnya adalah merekrut anggota masyarakat lainnya, seperti saudara dan tetangga, untuk berpartisipasi sambil menggarisbawahi pentingnya peran tersebut.

Dalam literatur hukum pidana saat ini, *restorative justice* erat kaitannya dengan mediasi pidana, yaitu penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Mediasi pidana dikenal dengan istilah “*straf bemiddeling*” dalam bahasa Belanda, “*der Au Bergerichtliche Tataos-gleich*” dalam bahasa Jerman, dan “*de mediation penale*” dalam bahasa Perancis. Mediasi pidana atau disebut juga mediasi korban-pelanggar mempertemukan pelaku dan korban dalam forum perbincangan yang tenang (Mahkamah Agung RI, 2011). Menurut Martin Wright, mediasi pidana adalah suatu proses dimana korban dan pelaku bertemu dan berinteraksi dengan pihak ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menjelaskan kebutuhan dan perasaan korban. memungkinkan pelakunya menerima dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. (Tofik Yanuar Chandra, 2023)

Anak-anak adalah anugerah Tuhan, dan mereka harus dididik dan dirawat sebagai sumber daya. Anak-anak adalah harta yang tak tergantikan. Anak merupakan anugerah Tuhan yang wajib dirawat, diasuh, dan dididik, dan setiap orang tua wajib mempertanggungjawabkan perbuatan dan perbuatan anaknya sepanjang hidupnya. Anak dalam bahasa ini diartikan sebagai

nenek moyang yang akan mewariskan tradisi keluarga, negara, dan nasional kepada generasi mendatang. Anak juga merupakan sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pembangunan bangsa dan negara. Anak-anak juga sebagai bibit-bibit generasi baru yang akan meneruskan perjuangan nasional dan menjadi modal besar bagi kemajuan bangsa di masa depan. Anak-anak kita saat ini memegang kunci masa depan bangsa dan negara. Karakter anak masa kini akan menentukan masa depan peradaban kita. Sebaliknya, jika akhlak anak buruk, maka kehidupan masyarakat pun akan terpuruk di kemudian hari. Masa kanak-kanak umumnya dipandang sebagai masa hidup yang panjang. (Tofik Yanuar Chandra, 2023)

Memperhatikan hal tersebut, anak diharapkan mendapat perhatian khusus dari pemerintah dari sisi tumbuh kembang anak guna mengembangkan sumber daya manusia yang bertanggung jawab dan berkualitas. Perkembangan anak memerlukan perangkat dan infrastruktur hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang muncul. Sistem dan infrastruktur tersebut adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan menimbulkan penyimpangan sikap dan perilaku yang memaksa anak untuk hadir di pengadilan.

Ketika menangani anak-anak sebagai pelaku, aparat penegak hukum harus selalu mempertimbangkan keadaan unik anak-anak yang berbeda dengan orang dewasa. Sifat mendasar anak sebagai manusia yang rentan, masa depannya sebagai aset negara, dan kedudukannya dalam masyarakat yang masih memerlukan perlindungan, merupakan alternatif jawaban penting untuk mencegah runtuhnya inti sistem pemidanaan guna mencari solusinya. Mulai dari memenjarakan anak hingga menstigmatisasi mereka sebagai pemenang. Sebaliknya, sistem pemasyarakatan tradisional mungkin berfokus pada penghukuman pelaku kejahatan dan juga memberikan dukungan kepada korban, terutama anak-anak.

Restorative Justice memberikan pendekatan yang lebih holistik untuk memerangi kejahatan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan, meningkatkan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat, serta mencegah stigma yang mungkin dihadapi pelaku di masa depan. Namun penerapan keadilan restoratif dalam konteks perlindungan anak di Indonesia masih terbatas. Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia menghadapi tantangan terkait keterbatasan sumber daya dan kapasitas kelembagaan. Penerapan program keadilan restoratif memerlukan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, mediator, dan pemangku kepentingan lainnya, serta mendukung proses mediasi dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Penerapan keadilan restoratif juga memerlukan kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap konsep tersebut. Di Indonesia, pendekatan ini mungkin belum dipahami atau diterima dengan baik oleh masyarakat sebagai alternatif yang efektif dalam menangani kejahatan, khususnya kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku atau korban. Memahami situasi ini memperjelas bahwa perspektif keadilan restoratif dapat menjadi solusi potensial untuk memperbaiki sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dari perspektif perlindungan anak.

KAJIAN TEORI

1. Defenisi *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah metode yang menekankan pada keterlibatan pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat dalam proses penanganan kejahatan pidana. Paradigma ini berkembang pada tahun 1960an sebagai alternatif taktik penegakan hukum yang mengutamakan hukuman dibandingkan fitur lainnya. Ide utama dari keadilan restoratif adalah melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam rangka memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan hubungan antara pelaku dan korban, memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka, serta memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat. Sistem hukum di banyak negara mengakui keadilan restoratif sebagai pendekatan yang lebih efektif dan empati dalam menangani tindak pidana, khususnya yang melibatkan kejahatan ringan atau tanpa kekerasan. (Mirza Saputra, 2022)

Menurut Muradi, *Restorative Justice* didasarkan pada konsep dan cita-cita filosofis, termasuk akuntabilitas, transparansi, kepercayaan, dan harapan untuk kesembuhan. Hal ini juga mencakup peraturan dari sistem pemasyarakatan dan pengambilan keputusan global. Praktik. Pendekatan ini memberikan perspektif yang menjanjikan untuk masa depan: sistem peradilan yang mampu menyelesaikan kemunduran akibat kejahatan dan hukum secara bertanggung jawab. Praktik keadilan restoratif menekankan pada dampak kerugian akibat tindak pidana, melibatkan pelaku dan sama-sama korban, mendorong akuntabilitas pelaku, dan memberikan peluang dialog antara pelaku dan korban. Mereka juga melibatkan masyarakat yang terkena dampak kejahatan dalam proses rekonsiliasi dan mendorong kerja sama di bidang reintegrasi sosial.

2. Tujuan *Restorative Justice*

Tujuan utama penggunaan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian suatu perkara adalah mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Sebab,

keadaan bisa berubah tergantung kejahatan pelaku, dan peran hukum adalah memulihkan keadaan dan melindungi hak-hak korban. (Iklimah Dinda Indiyani Adiesta, 2021) Tujuan umum dari keadilan restoratif adalah untuk memanusiakan sistem perdagangan manusia dengan memahami kebutuhan sebenarnya dari pelaku dan korban serta memupuk tanggung jawab bersama untuk memberikan respons positif terhadap kejahatan di masyarakat. Metode ini memberikan keseimbangan, dengan mempertimbangkan kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat, sekaligus berupaya melindungi keselamatan dan martabat semua individu yang terlibat. Pelatihan Keadilan Restoratif berfokus pada mengenali dan menyelesaikan konsekuensi negatif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan mengubah hubungan konvensional antara masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan. Pergeseran ini mengalihkan penekanan dari tindakan komando ke kolaborasi antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat dalam memberantas dampak kejahatan. Perjanjian Keadilan Restoratif ini berfokus pada kebutuhan untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelaku terhadap korban dan keluarga mereka, dan tekanan untuk melakukan kerja yang setara daripada konfrontasi. (Kuat Puji Prayitno, 2012)

3. Peradilan Pidana Anak Dalam Negara

Hukum

Peradilan pidana anak dalam negara yang diatur oleh undang-undang adalah suatu sistem peradilan yang mengatur perkara pidana dimana anak sebagai pelaku kejahatan. Dalam konteks ini, anak yang terlibat tindak pidana akan diperlakukan sesuai dengan prinsip hukum yang adil, manusiawi, dan aman. Perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk hak atas pengakuan, keamanan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, merupakan inti dari sistem peradilan pidana anak. (Guntarto Widodo, 2016) Sistem penjara anak di bawah supremasi hukum berupaya untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali remaja yang dihukum secara pidana ke dalam masyarakat melalui pendekatan yang lebih penuh kasih dan instruksional daripada hanya memberikan hukuman. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin bahwa anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana menerima terapi yang sesuai dengan usia dan kedewasaan mereka serta dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Peradilan berfungsi sebagai tulang punggung dan landasan supremasi hukum. Norma hukum yang dikembangkan akan berguna jika terdapat sistem yang stabil, kuat, dan tidak mempengaruhi yang mampu menjamin isi dan kekuatan

norma hukum tertua dalam undang-undang dan standar hukum lainnya. Peradilan adalah lembaga tempat setiap orang mencari keadilan dan mengambil keputusan. yang mencakup hak dan kewajiban berdasarkan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris (Soekanto, 1986:43). Kajian ini dilakukan melalui tinjauan pustaka, yang mencakup sumber-sumber sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem hukum anak dan undang-undang perlindungan anak, serta temuan-temuan penelitian. Penelitian ini bersifat normatif karena ketentuan sanksi terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum sebagai alternatif hukuman belum ditetapkan secara jelas, dan belum jelasnya aturan pelaksanaan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Data sekunder dikumpulkan dari bahan pustaka. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari sumber hukum primer dan tersier. Ketiga sumber hukum dalam penelitian ini adalah buku (termasuk kamus) dan berbagai sumber lainnya, seperti pedoman dan undang-undang tentang permainan anak dan hak atas ruang hijau publik, artikel, jurnal ilmiah, surat-surat, bahan-bahan yang tidak dipublikasikan, dan lain-lain. Data/sumber, bahan dari internet dan bahan lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Perlindungan Anak Sebagai Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Perlindungan anak merupakan salah satu prioritas utama sistem peradilan pidana Indonesia. Anak-anak dihadapkan pada berbagai risiko dan bahaya, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan. Oleh karena itu, pendekatan holistik berbasis keadilan restoratif semakin diakui sebagai cara yang efektif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak dalam sistem peradilan pidana. *Restorative Justice* atau keadilan restoratif, adalah suatu pendekatan penegakan hukum yang berfokus pada perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas terdampak yang telah dirusak oleh aktivitas kriminal. Di Indonesia, penerapan prinsip *Restorative Justice* terhadap anak dalam sistem peradilan pidana menjadi semakin relevan dan penting. Penerapan prinsip keadilan restoratif terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia memerlukan pendekatan terpadu

dalam aspek rehabilitasi, rekonsiliasi, dan kepemimpinan, dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.

Dalam konteks ini, upaya penegakan hukum restoratif diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap perkembangan anak, mendorong akuntabilitas yang lebih besar bagi para pelanggar, dan mendorong hubungan yang harmonis antara individu, komunitas, dan lembaga hukum.

Restorative Justice berdasarkan Perjak tentang yang melibatkan korban, tersangka, dan jaksa sebagai instrumen kekuasaan pemerintah yang mempunyai kekuasaan untuk menyelesaikan perkara untuk tujuan yang sah. Sedangkan penangguhan penuntutan pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Keadilan Restoratif dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut: (a) keadilan; (b). kepentingan umum; (dan); Proporsionalitas. (D). Hukuman sebagai pilihan terakhir. dan (e). cepat, mudah dan murah

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, "Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar ia dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan perlindungan kemanusiaan. ." Pasal 1 angka 2 dan 3 mengatur tentang kekerasan yang setara, dan anak dapat berperan sebagai pelaku, korban, dan saksi tindak pidana, serta kelompok yang rentan terhadap tindak pidana yang melanggar hukum., 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Prinsip *Restorative Justice* diterapkan pada kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur dalam sistem pidana Indonesia, sebagai bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan dan pelatihan yang lebih luas bagi penjahat muda. Kebijakan sistem kriminal terhadap anak-anak yang melakukan kejahatan (sering disebut sebagai "anak-anak nakal") sebagian besar berkaitan dengan perbaikan, rehabilitasi, dan peningkatan kesejahteraan anak-anak tersebut. Menurut Sudarto (1980), penyidikan terhadap kegiatan ilegal yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik polisi, jaksa, hakim, dan pejabat lainnya, harus mengutamakan kepentingan terbaik anak. Artinya, proses pemaparan harus menilai apa yang terbaik bagi kesejahteraan anak dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Sistem peradilan anak mempunyai tujuan tertentu, yaitu memberikan manfaat bagi masa depan anak. dan masyarakat, dengan menerapkan prinsip *Restorative Justice*

Restorative Justice sebagai sebuah konsep, ada banyak model dan format aplikasi. Istilah-istilah seperti keadilan komunitarian, keadilan positif, keadilan relasional, keadilan kompensasi, dan keadilan komunitas sering digunakan untuk menggambarkan konsep ini (Eva Achjani Zulfa, 2020). Dalam perkara yang melibatkan perilaku kriminal anak, sistem keadilan restoratif bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan perilaku kriminal anak melalui tindakan yang memberikan manfaat bagi anak, korban, dan lingkungan. Berbeda dengan pengobatan terhadap orang dewasa, tujuan dari pendekatan ini adalah reintegrasi dan rehabilitasi, bukan sekedar hukuman. Barda Nawawi Arif mengatakan, tujuan pidanaaan terhadap anak didasarkan pada perlindungan masyarakat dan pembinaan individu yang melakukan tindak pidana tersebut.

Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan restoratif terhadap perkara yang melibatkan anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pembinaan anak yang terlibat tindak pidana, dengan memperhatikan kepentingan kesejahteraan anak dan masyarakat pada. utuh.

Pasal 15f UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kejahatan seksual, dan Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2014 Namun memberikan perlindungan khusus bagi anak dari kejahatan seksual. . kejahatan seksual. kejahatan seksual. Perlindungan khusus terhadap anak diberikan melalui:

1. Pengobatan segera, meliputi pengobatan dan/atau rehabilitasi fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
2. Bantuan psikososial selama pengobatan dan pemulihan. Pemberian bantuan sosial kepada anak dari keluarga kurang mampu.
3. Kami memberikan pembelaan dan bantuan dalam semua masalah litigasi.

Penerapan prinsip keadilan restoratif terhadap perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia melibatkan beberapa aspek penting. Berikut beberapa poin yang bisa kamu jadikan panduan : (Tofik Yanuar Chandra, 2023)

- a. Fokus pada keterlibatan masyarakat dan korban: Keadilan restoratif menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan korban dalam menyelesaikan kasus pidana anak. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat.

- b. Memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban: Prinsip keadilan restoratif melibatkan perbaikan hubungan antara pelaku dan korban. Hubungan dapat dipulihkan melalui mekanisme seperti kompensasi, perdamaian, program sosial, dan perjanjian lainnya.
- c. Pendekatan berbeda untuk memerangi kejahatan: Keadilan restoratif menawarkan pendekatan dan perspektif berbeda dalam memahami dan memberantas kenakalan remaja. Prinsip ini memungkinkan lembaga penegak hukum untuk menerapkan kebijakan dan diskresi dalam menangani kasus anak.
- d. Penghindaran peradilan pidana dan kriminalisasi anak: Prinsip keadilan restoratif menekankan perlunya sedapat mungkin menghindari peradilan pidana dan mengurangi intervensi dan kriminalisasi terhadap anak. Hal ini dicapai dengan memberikan bantuan hukum gratis dan menggunakan pendekatan informal untuk membantu pelaku kejahatan menjadi orang baik kembali.
- e. Implementasi Konvensi Hak Anak: Pendekatan keadilan restoratif sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak, yang mewajibkan Negara-negara Pihak untuk mengakui hak semua anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk menerima perlakuan yang meningkatkan rasa hormat dan harga diri anak. -membaca.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip di atas, penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap anak yang terlibat tindak pidana, serta melindungi kepentingan pelaku, korban dan masyarakat.

2. Tantangan Utama dalam Menerapkan Pendekatan Restorative Justice dalam Konteks Perlindungan Anak di Indonesia

Tantangan utama penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam konteks perlindungan anak di Indonesia meliputi beberapa faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum. Tantangan utamanya meliputi: Kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap konsep keadilan restoratif. (Renita Dharma Prathivi, 2019)

- a. Kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap konsep keadilan restoratif di kalangan aparat penegak hukum dapat menghambat efektivitas penerapan pendekatan ini ketika menangani kasus-kasus yang melibatkan anak.
- b. Sumber daya yang terbatas: Keterbatasan sumber daya, baik dari segi pendanaan maupun personel, juga merupakan tantangan dalam menerapkan keadilan restoratif dari perspektif

- perlindungan anak. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan untuk menerapkan program keadilan restoratif secara efektif.
- c. Memastikan proses yang adil dan berorientasi pada pemulihan. Pentingnya proses keadilan restoratif yang benar-benar mengedepankan keadilan restoratif dan adil bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat luas, merupakan isu utama dalam konteks perlindungan anak di Indonesia.
 - d. Menjaga keseimbangan antara keadilan dan pemulihan. Tantangan lainnya adalah menjaga keseimbangan antara keadilan yang didukung dan restorasi, yang dicapai melalui pendekatan keadilan restoratif. Hal ini memerlukan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana menerapkan proses keadilan restoratif tanpa mengorbankan aspek keadilan dalam kasus anak.
 - e. Dengan memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini, kami berharap penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam konteks perlindungan anak di Indonesia akan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip keadilan restoratif dalam perlindungan anak sebagai sistem peradilan pidana di Indonesia. Perlindungan anak merupakan prioritas dalam sistem peradilan pidana, karena anak sering kali dihadapkan pada risiko dan bahaya sebagai korban atau pelaku kejahatan. Pendekatan keadilan restoratif, yang fokus pada perbaikan hubungan yang rusak akibat aktivitas kriminal, merupakan hal yang penting ketika menangani kasus-kasus yang melibatkan anak. Penerapan prinsip keadilan restoratif memerlukan pendekatan holistik yang mencakup rehabilitasi, rekonsiliasi, dan tumbuh kembang anak sebagai prioritas utama. Dalam hal ini, upaya penegakan hukum restoratif diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan anak, mendorong akuntabilitas pidana yang bertanggung jawab, dan mendorong hubungan yang harmonis antara individu, komunitas, dan lembaga hukum.

Dalam konteks keadilan restoratif, keterlibatan korban, tersangka, dan jaksa menjadi penting. Diversi keadilan restoratif didasarkan pada keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan hukuman sebagai upaya terakhir, serta merupakan proses yang cepat, mudah, dan murah. Perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menegaskan hak anak untuk dilindungi dari kejahatan seksual dan

memberikan perlindungan khusus. Penerapan keadilan restoratif dalam perlindungan anak mencakup fokus pada partisipasi masyarakat dan korban, perbaikan hubungan antara pelaku dan korban, perbedaan cara menyikapi tindak pidana, penghindaran peradilan pidana, dan implementasi Konvensi Hak Anak perlu ditebak. Namun, ada beberapa tantangan penting yang harus diatasi ketika menerapkan keadilan restoratif. Kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap konsep keadilan restoratif, terbatasnya sumber daya, menjamin proses yang adil dan fokus pada restoratif, serta menjaga keseimbangan antara keadilan dan restorasi merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Kami berharap dengan memahami dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, penerapan pendekatan keadilan restoratif terhadap perlindungan anak di Indonesia akan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- Eva Achjani Zulfa, *Mendefinisikan Keadilan Restoratif*, Eva Achjani Zulfa, <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html>. diakses tanggal 27 April 2024, Jam 10: 37 Wib
- Gilang Ramadhan Suharto. (2015), *Restorative Justice Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Lex Crimen Vol. 4 No. 1
- Guntarto Widodo. (2016) *Sistem Pemindaan Anak Sebagai pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Vol. 6 No. 1
- Iklimah Dinda Indiyani Adiesta. (2021), *Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan*. Jurnal On Law, Social Sciences and Humanities. Vol. 2 No. 2
- Kuat Puji Prayitno. (2012), *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3
- Mirza Sahputra. (2022), *Restorative justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Transformatif Administrasi. Vol. 15 No. 2

- Muladi, *Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke 59 dengan tema “Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia”*, Jakarta 25 April 2012
- Renita Dharma Pratiwi. (2019), *Kendala Prinsip Restorative justice dalam Perkara Tindak Pidana Anak*. Jurnal Lex Suprema. Vol. 1 No. 11
- Soekanto, Soerjono. (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia
- Sudarto. (1983), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1980. hlm. 129-130.
- Tofik Yanuar Chandra. (2023), *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. Vol. 11 No. 1
- Vivi Arfiani Siregar. (2020), *Perspektif Restorative justice Dalam Perlindungan Anak Sebagai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Das Sollen, Vol. 4 No. 1